

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat  
40293 0227233237



[lppbandung.kemenkumham.go.id](http://lppbandung.kemenkumham.go.id)

**Kenabiyatan Sosial bagi Pengguna NAPZA**  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
No. SK : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

## Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi
3. Photo Copy rekam medis yang diusulkan
4. Rehabilitasi di dalam Lapas a. Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi b. Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi
5. Rehabilitasi di Luar Lapas a. WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). b. Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. c. Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan d. Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat  
40293 0227233237



[lppbandung.kemenkumham.go.id](http://lppbandung.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
ALUR LAYANAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NAPZA  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA



1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
7. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi memberikan rekomendasi rehabilitasi

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dari DIPA Lapas/Rutan

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat  
40293 0227233237



[lppbandung.kemenkumham.go.id](http://lppbandung.kemenkumham.go.id)

## Produk Pelayanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

## Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab

Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan